



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd.08.08/4/PP.00.4/66 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan.
- b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA).
8. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tahun 2008 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI

- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athfal Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan tanggal 20 Januari 2009 dengan surat Nomor Kd.08.08/4/PP.00.1/66 /2009 tanggal 16 Januari 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada raudhatul athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 3 PEbruari 2009



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung.

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : Kd.08.08/4/PP.00.4/~~6~~ /2009 TANGGAL 3 PEbruari 2009

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA BAITURROHMAH Jl. Kampung Donomulyo Kampung Donomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan	101218080005	D/Kd/RA/WK/05/2009





Uraeage

Nomor : D/Kd/RA/WK/05/2009

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan Nomor : Kd.08.08/ 4/PP.00.4/ 60 /2009 TANGGAL 3 PEbruari 2009 diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL	:	RA BAITURROHMAH
ALAMAT	:	Jl. Kampung Donomulyo
DESA/ KAMPUNG	:	DONOMULYO
KECAMATAN	:	BANJIT
KABUPATEN/ KOTA	:	WAY KANAN
PROVINSI	:	LAMPUNG
PENDIRI	:	Yayasan Pondok Pesantren Balturrohmah
BERDIRI SEJAK TANGGAL	:	25 JUNI 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	0	1	2	1	8	0	8	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan pengajarannya, dan Piagam ini sebagai Revisi Piagam tanggal, 15 Juni 2004 Nomor : 76/RA/WK/2004.

Blambangan Umpu, 3 PEbruari 2009





Nomor : 76 /RA/WK/200+

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WAY KANAN

PLAGAM RAUDHATUL ATHFAL

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan, memberikan
Plagam Terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

1. N a m a	BAITURROHMAH
2. Alamat :	Jln. KAMPUNG DONOMULYO
Desa	DONOMULYO
Kecamatan	BANJIT
Kabupaten	WAY KANAN
Propinsi	LAMPUNG
3. Didirikan pada	25 JUNI 2003
oleh	YAYASAN PONDOK PESANTREN BAITURROHMAH BANJIT

Kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak merurut hukum
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperoleh untuk mengikuti
jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi.

Blambangan Umpu, 15 JUNI 2004.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN WAY KANAN,



Drs. A. ROHMAT